



**PUTUSAN**

Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, Tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 28 Maret 1973 / 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di RT.01, RW. 01, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Merakurak, XXXXXXXXX XXXXX, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Tepat, tanggal lahir/umur : Tuban, 17 Juni 1973 / 47 tahun, agama Islam, pendidikan MTS., pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Merakurak, XXXXXXXXX XXXXX, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 12 Nopember 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 12 Nopember 2020, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2014, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor

Putusan, Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 1 dari 12 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0171/23/V/2014, tanggal 11 Mei 2014, dan ketika menikah, Pemohon berstatus Jejak, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Termohon selama 5 tahun 6 bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan suami isteri (bakdaddukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 5 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa, sejak sekitar Juni 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja sesuai dengan kemampuan Pemohon;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi terus menerus, dan sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, akibatnya sejak November 2018, Pemohon pamit pulang kerumah orangtua Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas;

6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sejak November 2018 hingga sekarang selama 2 (dua) tahun terjadi pisah rumah atau pisah tempat tinggal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan, Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 2 dari 12 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang;

Bahwa di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, juga telah dimediasi oleh seorang hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama FARUQ ABDIL HAQ,S.HI.,M.HI., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 03 Desember 2020, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama WIDIA orang Tuban;
- Bahwa benar, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, akan tetapi Termohon menuntut berupa : 1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah seorang anak bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 15 Januari 2016 /umur 5 tahun setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak dewasa umur 21 tahun atau menikah;

Putusan, Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 3 dari 12 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan ditalak oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mengakui Pemohon memang dekat dengan wanita tersebut, sedangkan mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sanggup memenuhinya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Merakurak, xxxxxxxxx xxxxx, Nomor 0171/23/V / 1994, tanggal 11 Mei 1994 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/471/.414.413.13/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sembungrejo, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Timur, tanggal 27 Oktober 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : DARSILAN bin TASMAN, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT. 02 RW. 05 Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak, xxxxxxxxx xxxxx;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 5 tahun 6 bulan dan telah dikarunai

Putusan, Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 4 dari 12 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 15 Januari 2016 /umur 5 tahun diasuh oleh Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena masalah nafkah dan Termohon cemburu pada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II : WARSITO bin TARSIMO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di RT. 05 RW. 03 Desa Pongpongan, Kecamatan Merakurak xxxxxxxxxx xxxxx. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 5 tahun 6 bulan dan telah dikarunai seorang anak bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 15 Januari 2016 /umur 5 tahun diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena masalah nafkah dan Termohon cemburu pada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku teman dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing, selanjutnya mohon Putusan;

Putusan, Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 5 dari 12 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang sudah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator non hakim FARUQ ABDIL HAQ, S.HI.M.HI. namun mediasi tersebut idak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang perkawinan Pemohon dengan Termohon, merupakan akta otentik dan telah diakui Termohon, sehingga telah terbukti

Putusan, Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 6 dari 12 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak sekitar Juni 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon pada hal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon, akhirnya pada bulan Nopember 2018 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang sudah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon adanya pertengkaran, tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama DARSILAN BIN TASMAN dan NURSAM bin WARSITO BIN TARSIMO, yang mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar masalah nafkah dan kecemburuan dan sudah berpisah selama sekitar 2 (dua) tahun, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, sehingga secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Putusan, Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 7 dari 12 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon dan karena Pemohon dekat dengan wanita lain;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2018 yang kemudian Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke orang tua Pemohon, hingga sekarang sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;;
- Keluarga dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, baik di dalam maupun di luar sidang, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap bertekad untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta tersebut adalah merupakan indikasi kuat bahwa sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh, sudah sulit untuk bisa hidup harmonis, apalagi setelah diketahui Pemohon sudah tidak mau untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Termohon, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak, maka Majelis Hakim perlu merujuk Firman Allah dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 :

Putusan, Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 8 dari 12 Hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki), pisahlah dengan cara yang baik (pula)”;

- Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia dicerai atau ditalak oleh Pemohon, tetapi menuntut berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah seorang anak bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 15 Januari 2016 /umur 5 tahun setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak dewasa umur 21 tahun atau menikah;

Atas tuntutan tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sanggup memenuhinya, sehingga Majelis Hakim harus mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil, dan hal ini sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang artinya : “Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami” ;

Menimbang, bahwa iddah (masa tunggu) bagi Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 153 KHI, adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa Termohon tidak terbukti melakukan *nusyuz* dan talak ini termasuk talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah iddah juga harus disesuaikan dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nafkah menurut sayid Sabiq dalam bukunya Fiqhu As Sunnah jilid II halaman 171 ialah sesuatu yang dapat memenuhi keperluan isteri berupa makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, sekalipun isteri termasuk orang kaya. Menurut kebiasaan dalam

Putusan, Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 9 dari 12 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, kebutuhan minim paling primer adalah makan dan minum. Kaidah hukum sebagaimana dapat disimpulkan dari putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, mengatakan bahwa jumlah nilai mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, huruf (c) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kesanggupan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Nafkah selama Iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah seorang anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak dewasa umur 21 tahun atau menikah yang diterima oleh Termohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, bahwa “ *Kewajiban suami akibat terjadinya cerai talak ditetapkan untuk dibayar sebelum talak diucapkan* “, karena itu kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar kewajiban tersebut sebelum menjatuhkan talaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

Putusan, Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 10 dari 12 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (DARKUN bin DARSILAN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (DARSUMI binti WARSAM) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah.);  
Dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.
  - Nafkah seorang anak perempuan bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 15 Januari 2016 setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak berumur 21 tahun atau menikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 742.500,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABU AMAR sebagai Ketua Majelis, H. MUKHTAR, S.Ag dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu SUPRAYITNO, S.Ag, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. ABU AMAR

Putusan, Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 11 dari 12 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. MUKHTAR, S.Ag

Drs. MUNTASIR, M.H.P  
Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO, S.Ag, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | : Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya proses           | : Rp. 51.500,00       |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp. 625.000,00      |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp. 20.000,00       |
| 5. Biaya Redaksi          | : Rp. 10.000,00       |
| 6. <u>Biaya Meterai</u>   | : <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 742.500,00

(tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan, Nomor 2313/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Hal. 12 dari 12 Hal.